



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Andi Isa**, beralamat di Salo Tampao, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili RT 003 / RW 000, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

**A Kasmawati**, bertempat tinggal di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

**A Karman S**, beralamat di Salo Tampao, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili RT 003 / RW 000, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;  
Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rais, S.H., Irsyad Djafar, S.H., Deni, S.H., Muh. Fachri, S.H., M.H., Egi Ramdhani Syahriwijaya, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Advokat, dan Konsultan Hukum RAIS H.A.TANRIANGKA S.H. & REKAN yang beralamat di Jl Muh Jufri X No. 4, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malili di bawah register Nomor.81/SK/Pdt/2022/PN MII, tertanggal 7 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**Hj. K Suarni**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Kehutanan No.7 Kelurahan Boting Kecamatan Wara Koata Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Bin Rusdin, SH.,MH, Arinal, S.H, Basnar, SH. Masing – masing Adalah Advokat pada Kantor Hukum TAUFIKRUSDIN

*Halaman 1 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan REKAN yang berkedudukan di jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malili di bawah register Nomor 111/SK/Pdt/2022/PN MII, tertanggal 6 Juli 2022, sebagai **Tergugat**;

### **Kepala Kantor Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional**

**Luwu Timur**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Winarmi, S.H., M.H., Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, Widya Alimuddin, S.H., Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dan Kadek Darma Arsana, PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1090/SKU-600.MP.02.04/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malili di bawah register Nomor 114/SK/Pdt/2022/PN MII, tertanggal 6 Juli 2022, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Arifin Dg Tangnga**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di dusun Patande, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Bin Rusdin, SH., MH, Arinal, S.H, Basnar, SH. Masing – masing Adalah Advokat pada Kantor Hukum TAUFIKRUSDIN dan REKAN yang berkedudukan di jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan

*Halaman 2 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*



Negeri Malili di bawah register Nomor  
112/SK/Pdt/2022/PN MII, tertanggal 6 Juli 2022  
sebagai **Turut Tergugat II**;

**Mustakar**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di  
Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu  
Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik  
Bin Rusdin, SH.,MH, Arinal, S.H, Basnar, SH. Masing  
– masing Adalah Advokat pada Kantor Hukum  
TAUFIKRUSDIN dan REKAN yang berkedudukan di  
jalan Trans Sulawesi, Desa Mappedeceng,  
Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2022  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum  
Pengadilan Negeri Malili di bawah register Nomor  
112/SK/Pdt/2022/PN MII, tertanggal 6 Juli 2022  
sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3  
Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Malili pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum Andi Yahya atas tanah empang yang terletak di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan yang dikuasai Almarhum Andi Yahya sejak tahun 1986, seluas kurang lebih 45.566 M2 atau sekitar 4,5 H (empat koma lima hektar);
2. Bahwa tanah empang tersebut diperoleh dari tanah garapan yang sebelumnya dikuasai oleh Negara dan diberikan kepada Almarhum Andi Yahya melalui Pemerintah Desa untuk dimanfaatkan, hal ini disaksikan oleh tetangga Tanah Empang dan didasari bukti penguasaan berupa pajak bumi bangunan (PBB) maupun lainnya;

*Halaman 3 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*



3. Bahwa sebelum jadi empang, dahulunya masih berupa hutan yang kemudian Almarhum Andi Yahya dan Para Penggugat melakukan pembersihan pohon-pohon disaksikan oleh tetangga empang maupun warga sekitarnya.
4. Bahwa obyek sengketa tanah empang tersebut merupakan satu-satunya warisan Almarhum Andi Yahya yang ditinggalkan sebagai usaha dalam menghidupi keluarga.
5. Bahwa akibat dikuasainya Tergugat Empang tersebut, maka hilanglah mata pencarian keluarga sehingga salahsatu Penggugat (ahli waris/anak Almarhum Andi Yahya) harus merubah nasib menjadi tukang ojek yang sebelumnya ikut menggarap Empang tersebut.
6. Bahwa tanah Empang, obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Almarhum Andi Yahya dan/atau Para Penggugat, keseluruhannya seluas kurang lebih 45.566 M2 atau sekitar 4,5 H (empat koma lima hektar) terletak di Dusun Patande Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, adapun batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Balantang
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Empang Andi Yahya
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Empang Andi Yahya
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah SahriMohon disebutkan sebagai Tanah Empang yang merupakan obyek sengketa dalam perkara A quo.
7. Bahwa Pemerintah Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, mengeluarkan surat keterangan nomor 593.2/DWR/KM/IV/2020 tertanggal 8 april 2020 yang intinya menjelaskan riwayat tanah milik Almarhum Andi Yahya dengan luas 45.566 M2 atau sekitar 4,5 H (empat koma lima hektar) ;
8. Bahwa di lokasi tanah tersebut pernah dilakukan gugatan, peninjauan setempat (PS), serta eksekusi dari Pengadilan Malili, namun menurut Para Penggugat telah terjadi kesalahan eksekusi, untuk itu Para Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Malili untuk dipulihkan.
9. Bahwa Para Penggugat memiliki dasar kuat setelah mencermati putusan nomor 29/Pdt.G/2017/PN. MII tertanggal 5 Februari 2018, maupun berita acara eksekusi no. tertanggal 12 Agustus 2020 serta barang bukti sertifikat hak milik nomor 531 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010, dimana ada kesalahan obyek sengketa tanah empang pada gugatan sebelumnya yang digugat oleh Almarhum

*Halaman 4 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*



Mappangajak, sehingga Para Penggugat menemukan ketidaksesuaian gambar ukur tahun 1981 dengan surat ukur tahun 2010 dimana posisi batas tidak konsisten atau berubah-ubah. Demikian pula kesaksian para saksi termuat dalam pputusan pengadilan Negeri Malili tersebut, dimana ABD ASIS, menerangkan bahwa empang milik Almarhum MAPPANGAJAK, dengan batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan empang Arifin

Sebelah Timur berbatasan dengan empang Haji Amin

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan Syahrir

Keterangan ini sama dengan kesaksian oleh Saksi ARIFIN DG TANGNGA, bahwa empang milik Almarhum MAPPANGAJAK, sebagaimana batas dimaksud :

Sebelah Utara berbatasan dengan empang Arifin

Sebelah Timur berbatasan dengan empang Haji Amin

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan Syahrir

Keterangan ini berbeda dengan klaim Almarhum MAPPANGAJAK terkait batas obyek sengketa digugatan sebelumnya, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Salo Balantang/Pematang

Sebelah Timur berbatas dengan Arifin Dg Tangnga/DgMakerra Hj

Amindan Hj. Dewi

Sebelah Selatan berbatas dengan Salama dan Sahrir

Sebelah Barat berbatas dengan Salo Batalantang/Sahrir

Dimana disebut perkara A quo dalam gugatan sebelumnya oleh Almarhum MAPPANGAJAK.

10. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan A quo, terlebih dahulu telah bermaksud menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat;
11. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat, yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak lagi dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah empang tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, dan/atau siapa saja pihak ketiga lainnya





yang mendapat hak dari Tergugat tersebut di atas untuk menyerahkan obyek sengketa tanah empang 45.566 M2 atau sekitar 4,5 H (empat koma lima hektar) kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa kewajiban apapun;

12. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang merugikan bagi Para Penggugat tersebut secara tanggung renteng atau secara sendiri-sendiri sesuai luas tanah penguasaan dan/atau pemakaian masing-masing Para Tergugat (setelah diadakan pengukuran positif oleh Instansi Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur) untuk membayar ganti rugi/kompensasi tanah Obyek Sengketa 45.566 M2 atau sekitar 4,5 H (empat koma lima hektar) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sesuai dengan Penetapan Klasifikasi harga dasar tanah empang dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur oleh pihak yang berkompetensi/berwenang pada saat eksekusi dilaksanakan;
13. Bahwa karena Turut Tergugat I, telah menerbitkan sertifikat atas nama Almahum Mappangajak dan/atau Ahli Waris Tergugat dan surat-surat lainnya, dimana hal itu dipergunakan untuk menduduki dan menguasai obyek sengketa tanah empang tanpa izin dari Para Penggugat, maka dengan demikian tindakan dan/atau perbuatan Turut Tergugat I merupakan tindakan melawan hukum, sehingga harus dicabut dan/atau dibatalkan sertifikat hak milik nomor 531 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 serta diterbitkan Sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat;
14. Bahwa oleh karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ikut mengelola tanah empang obyek sengketa, sehingga diikutkan dalam perkara A qu dan patuh pada putusan;
15. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat, yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa tanah empang, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, dan/atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Tergugat tersebut di atas untuk menyerahkan tanah seluas 45.566 M2 atau sekitar 4,5 H (empat



koma lima hektar) kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa kewajiban apapun;

16. Bahwa akibat dari tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dengan perhitungan sesuai harga tanah empang di atas obyek sengketa sebesar Rp.100.000,- x 45.566 M2 = Rp. 4.556.600.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan Para Penggugat mengalami kerugian, sehingga waktu, tenaga, pikiran, perasaan serta tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa tanah empang tersebut;
17. Bahwa agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya apabila Para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili dan/atau Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek sengketa tanah empang;
18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang kuat, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini, dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;
19. Bahwa apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak mematuhi isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka beralasan hukum apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
20. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat hukum, maka sudah layak dan patut jika Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili dan/atau Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 7 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum Andi Yahya;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa tanah empang 45.566 M2 atau sekitar 4,5 H (empat koma lima hektar) terletak di Dusun Patande Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Balantang  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Empang Andi Yahya  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Empang Andi Yahya  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Sahri
4. Menyatakan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak milik Para Penggugat;
5. Menghukum kepada Turut Tergugat I untuk mencabut dan/atau membatalkan sertifikat hak milik nomor 531 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 dan/atau surat-surat lainnya atas nama Almarhum Mappangajak dan/atau Ahli Warisnya yang diterbitkan di atas obyek sengketa tanah empang serta diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan dan/atau memulihkan obyek sengketa tanah empang;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak di atas obyek sengketa tanah empang tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng atau secara sendiri-sendiri sesuai luas tanah penguasaan dan/atau pemakaian masing-masing setelah diadakan pengukuran oleh Agraria tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur, untuk membayar ganti rugi harga tanah empang obyek sengketa seluas kurang lebih 45.566 M2 atau sekitar 4,5 hektar (empat koma lima hektar) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sesuai dengan Penetapan Klasifikasi harga dasar tanah empang dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur oleh pihak dan/atau badan yang berkompotensi atau berwenang saat eksekusi dilaksanakan;

*Halaman 8 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*





9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000,- x 45.566 M2 = Rp. 4.556.600.000,- (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat dan Para Turut tergugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek sengketa tanah empang yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Malili adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mematuhi putusan tersebut;
13. Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satrio Pradana Devanto S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Para Penggugat dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**



**A. Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi absolut)**

- 1) Bahwa gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Malili yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2) Pengadilan Negeri Malili (Peradilan Umum) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan perkara Administrasi Negara sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan poin nomor 13 dan Petitum gugatan poin nomor 5;
- 3) Bahwa dalil posita poin nomor 13 dan petitum poin nomor 5 sangat jelas diuraikan oleh para Penggugat terkait dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga para Penggugat meminta agar Turut Tergugat I mencabut dan/ atau membatalkan sertifikat hak milik nomor 531 atas nama Mappangajak maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010, dalil demikian sangat jelas jika perkara a quo merupakan kompetensi Pengadilan Tata usaha Negara, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:  
*"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
- 4) Bahwa sertipikat nomor 00531 atas nama Mappangajak maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 yang diterbitkan oleh ATR/BPN merupakan produk tata Usaha Negara, maka tepatlah jika kompetensi perkara aquo adalah pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Malili;

**B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

- 1) Bahwa objek perkara merupakan bagian dari tanah milik Alm. Mappangajak seluas  $\pm 7$  Ha (sebagian dari tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 00531 Desa Malili tahun 1982 seluas 20.000 M<sup>2</sup> penggantian blanko lama tahun 2010) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malili No. 29/Pdt.G/2017/PN MII tertanggal 6 Februari 2018;

*Halaman 10 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*



- 2) Bahwa oleh karena Alm. Mappangajak telah meninggal dunia pada tahun 2018, maka secara otomatis tanah tersebut jatuh kepada Ahli Warisnya yakni istri (Tergugat) berikut anak-anaknya sebanyak 7 (tujuh) orang (surat keterangan ahli waris akan diajukan sebagai bukti surat);
- 3) Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, nampak jelas bahwa gugatan tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena hanya menggugat HJ. K. SUARNI (istri Alm. Mappangajak) sementara anak dari Alm. Mappangajak tidak ada satupun yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sementara mereka juga memiliki hak yang sama terhadap objek perkara sebagai Ahli Waris yang sah;
- 4) Hal tersebut merupakan suatu kesalahan dalam surat gugatan para penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak - pihak yang seharusnya di gugat. Sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH.,(2005: 112) : Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :
  - a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
  - b. oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.
- 5) Hal tersebut juga mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 *juncto* putusan PT Samarinda Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor: 22/PDT/2018/PT.BDG. Nomor 178/1983 tanggal 21 September 1984 *juncto* PN Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium**. Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lain dalam putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 *juncto* putusan PT Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 *juncto* putusan PN Bandung Nomor 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa **judex factie** salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak

Halaman 11 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII



menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara. Maka dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat **plurium litis consortium**.

**C. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)**

- 1) Bahwa dalam posita gugatan pada poin nomor 6 disebutkan batas batas objek perkara yaitu:

Sebelah utara : berbatasan dengan Sungai Balantang

Sebelah timur : berbatasan dengan Empang Andi Yahya

Sebelah selatan: berbatasan dengan Empang Andi Yahya

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Sahri

Uraian batas batas objek perkara yang dikemukakan oleh para Penggugat sangat keliru pada bagian sebelah timur dan sebelah selatan, karena batas pada bagian sebelah timur yang benar adalah berbatasan dengan tanah Arifin Dg Tangnga jika batas tersebut seperti yang terurai dalam putusan terdahulu atau bisa saja berbatasan dengan tanah/ empang milik Alm. Mappangajak sedangkan pada bagian sebelah selatan yang benar adalah berbatasan dengan tanah/ empang milik Alm. Mappangajak (karena objek yang digugat hanya seluas  $\pm 4,5$  Ha);

- 2) Bahwa hal lain yang membuat Gugatan para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) adalah terdapat ketidaksesuaian antara luas objek perkara yang terdapat dalam **Surat Kuasa Para Penggugat** dengan luas objek perkara yang terdapat dalam gugatan, dimana dalam surat kuasa disebutkan objek perkara seluas  $\pm 7$  Ha sedangkan dalam gugatan disebutkan objek perkara seluas  $\pm 4,5$  Ha;
- 3) Bahwa dari kedua uraian diatas sangat jelas bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan yang cacat formil (kabur/ *obscuur libel*) sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

**D. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem***

- 1) Bahwa objek perkara merupakan bagian dari objek perkara yang pernah diperkarakan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN MII tertanggal 6 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi atas Putusan tersebut;



- 2) Bahwa meskipun pihak-pihak yang berperkara berbeda dengan pihak-pihak yang terdapat dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN MII tertanggal 6 Februari 2018 namun pada prinsipnya pihak-pihaknya adalah sama karena para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Andi Yahya (Tergugat I dalam perkara sebelumnya) sedangkan Tergugat merupakan salah satu Ahli Waris dari Mappangajak (Penggugat dalam perkara sebelumnya) selebihnya pihak lain merupakan pihak yang terkait dengan objek perkara yang dalam perkara saat ini tidak ditarik lagi sebagai pihak;
- 3) Bahwa dalam perkara terdahulu gugatan suami Tergugat terhadap suami/ orang tua Para Penggugat telah dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi atas putusan tersebut;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat pada bagian eksepsi diatas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;
3. Bahwa terkait dalil posita poin nomor 1, 2 dan 3, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

Adalah tidak benar jika Almarhum Andi Yahya menguasai objek perkara sejak tahun 1983 karena objek perkara diserahkan oleh Pemerintah Kecamatan Malili kepada Almarhum Mappangajak pada tahun 1981, kemudian tahun 1990 terjadi kesepakatan antara Almarhum Mappangajak dengan Almarhum Andi Yahya untuk menggarap tanah tersebut dengan bagi lahan setelah menjadi empang, namun hanya berjalan kurang lebih 5 bulan, Almarhum Andi Yahya tanpa seijin dan sepengetahuan Almarhum Mappangajak, Almarhum Andi Yahya meninggalkan objek garapannya dan menelantarkannya sehingga dianggap tidak ada lagi hubungan kerja. Namun secara tiba-tiba sekitar tahun 1993 Almarhum Andi Yahya datang dan menyerobot tanah/ empang Almarhum Mappangajak tersebut lalu kemudian perbuatan tersebut dilaporkan kepada Pemerintah Setempat, Kepolisian, bahkan Almarhum Andi Yahya menjual sebagian kepada pihak lain dan atas perbuatan tersebut Almarhum Andi Yahya dijatuhi pidana penjara sesuai

*Halaman 13 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*





dengan Register Perkara No. 108/Pid.B/2009/PN Plp tertanggal 13 Mei 2009;

4. Bahwa terkait dalil posita poin nomor 7, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wewangriu Kecamatan Malili terkait riwayat tanah milik Almarhum Andi Yahya bila terkait dengan tanah milik Almarhum Mappangajak berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN MII tertanggal 6 Februari 2018 merupakan Surat Keterangan yang keliru dan mengada ada karena dibuat setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Seharusnya surat keterangan tersebut jauh sebelumnya sudah diterbitkan/ dibuat karena sesuai dengan dalil posita poin nomor satu, objek perkara telah dikuasai sejak tahun 1986;

5. Bahwa terkait dalil posita poin nomor 8, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

Dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN MII tertanggal 6 Februari 2018 dimana Andi Yahya (suami/ orang tua Para Penggugat) sebagai Tergugat I hadir dalam persidangan namun tidak mengikuti proses persidangan secara keseluruhan sehingga yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan terhadap gugatan yang secara otomatis dianggap mengakui semua dalil dalil gugatan Penggugat;

Proses eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malili sudah tepat sesuai dengan objek yang terdapat dalam putusan sehingga tidak benar jika terdapat kesalahan objek eksekusi;

6. Bahwa terkait dalil posita poin nomor 9, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

Dalil posita Penggugat pada poin nomor 9 tersebut merupakan dalil yang keliru sebab tidak ada kesalahan objek perkara dalam perkara sebelumnya begitu pula sertifikat hak milik atas nama Mappangajak;

Terkait keterangan saksi mengenai batas batas objek perkara yang berbeda dengan gugatan Almarhum Mappangajak merupakan dalil yang keliru sebab dikabulkannya gugatan Almarhum Mappangajak telah sangat jelas diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, karena keterangan saksi yang terkait dengan batas tidaklah menjadi satu satunya dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut;



7. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi oleh tergugat mohon untuk dikesampingkan karena hanya mengada ada serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

**Atau:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- I. Kompetensi absolut (exceptio declinatoire)
  - a. Mencermati dalil penggugat pada halaman 5 (lima) angka 13 (tiga belas) yang menyatakan *"bahwa karena Turut Tergugat I, telah menerbitkan sertifikat atas nama Almarhum Mappangajak dan/atau Ahli waris Tergugat dan surat-surat lainnya, dimana hal itu dipergunakan untuk menduduki dan menguasai obyek sengketa tanah empang tanpa izin dari para penggugat, maka dengan demikian tindakan dan/atau perbuatan Turut Tergugat I merupakan tindakan melawan hukum, sehingga harus dicabut dan/atau dibatalkan sertifikat hak milik nomor 351 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 serta diterbitkan sertifikat hak milik atas nama para penggugat"*, serta petitum penggugat angka 5 (lima) halaman 7 (tujuh) yang meminta *"menghukum kepada Turut Tergugat I untuk mencabut dan/atau membatalkan sertifikat hak milik nomor 531 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 dan/atau surat-surat lainnya atas nama Almarhum Mappangajak*



*dan/atau ahli warisnya yang diterbitkan diatas obyek sengketa tanah empang serta diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama para penggugat”.*

- b. Bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan diatas sangat jelas dinyatakan bahwa objek perkara merupakan sebidang tanah yang telah bersertipikat hak milik tercatat atas tergugat, dimana sertifikat tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pasal 1 angka 9 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
- “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*
- d. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, lebih lanjut dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;*
- e. Bahwa terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 716K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973 menyatakan bahwa *“Pengeluaran atau pencabutan dan pembatalan sertifikat merupakan wewenang dari kantor pendaftaran tanah dan pengawasan pendaftaran tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan negeri”*, dan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1198

*Halaman 16 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*



K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, yang menyatakan bahwa “oleh karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

- f. Bahwa merujuk pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada Diktum B Rumusan Hukum Kamar Perdata Butir 2 huruf a “Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).
- g. Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang didalilkan maupun apa yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitumnya merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan, maka mohon Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Gugatan penggugat kabur (obscuur libel)

- a. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 20 dijabarkan terkait definisi Hak Milik yaitu: “*Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6*”, lebih lanjut pada pasal 27 dinyatakan: “*Hak milik hapus bila Tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya; karena diterlantarkan; karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) serta Tanahnya musnah.*”
- b. Berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah “*Pembaruan hak yang selanjutnya disebut Pembaruan adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum jangka waktu perpanjangan berakhir.*”

Halaman 17 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII



- c. Berdasarkan ketentuan diatas, Sertipikat Hak Milik merupakan salah satu jenis hak yang berbeda dengan jenis hak-hak atas tanah yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, yang merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, tidak memiliki jangka waktu dan dapat dimiliki secara terus menerus selama tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan haknya. Dikarenakan dalam peraturan perundangan-undangan tidak disebutkan terkait jangka waktu kepemilikan maka sertipikat hak milik **tidak pernah dilakukan pembaruan guna perpanjangan hak**, adapun pembaruan hak hanya dikenal pada sertipikat Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya. Gugatan terhadap tanah yang telah bersertipikat haruslah lengkap dan jelas penyebutan jenis hak beserta nomor dan berada pada wilayah mana (letaknya), karena pengidentifikasian awal sebuah sertipikat yang dimiliki oleh penerima hak dan buku tanah yang berada pada Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur selalu merujuk pada jenis hak, nomor beserta letaknya lalu kemudian memperhatikan siapa nama yang tercatat dalam sertipikat dan buku tanahnya.
- d. Setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil penggugat serta petitumnya, didapati bahwa para penggugat selalu menekankan bahwa objek perkara sebidang tanah yang dipergunakan untuk empang seluas 45.566 M<sup>2</sup> atau sekitar 4,5 Ha yang terletak di Dusun Patande, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang telah **bersertipikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertipikat hak milik tahun 2010**. Dalil dan petitum tersebut bisa dipersepsikan apakah objek bersertipikat hak milik Nomor 531 tersebut bukan lagi sertipikat hak milik melainkan telah diturunkan haknya menjadi jenis sertipikat hak yang lain yang memiliki jangka waktu?.
- e. Sehingga berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan para para penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

### III. Gugatan penggugat *ne bis in idem*

Merujuk pada dalil para penggugat pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) poin 8 dan 9 (sembilan) yang menyatakan:

*Halaman 18 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa dilokasi tanah tersebut pernah dilakukan gugatan, peninjauan setempat (PS) serta eksekusi dari Pengadilan Malili, namun menurut para penggugat telah terjadi kesalahan eksekusi, untuk itu para penggugat melayangkan ke Pengadilan Negara Malili untuk dipulihkan*
- *"bahwa para penggugat memiliki dasar kuat setelah mencermati putusan nomor 29/Pdt.G/2017/PN.MII tertanggal 5 Februari 2018, maupun berita acara eksekusi no tertanggal 12 Agustus 2020..."*

Ini berarti terhadap objek perkara telah pernah dilakukan gugatan sebelumnya, telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Walaupun terjadi perubahan pihak namun pada prinsip penggugat dan tergugat merupakan ahli waris dari pihak perkara 29/Pdt.G/2017/PN.MII sebelumnya. Hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan *"Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*. Sehingga berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan para para penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

## Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I tetap menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat I;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 11 yang diulang kembali pada poin 15 serta poin 12 dan 16 yang menyatakan pada intinya perbuatan tergugat dan para turut tergugat adalah tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum dan meminta ganti kerugian kepada Tergugat dan para tergugat *in casu* kepada Turut Tergugat I, dapat kami sampaikan bahwa Turut tergugat I merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas

Halaman 19 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada instansi Kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur dan berdasarkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur merupakan pelaksana administrasi pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan keperdataan dengan objek sengketa, selain itu kami juga tidak mendapati dalil-dalil yang menerangkan bahwa Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa mencermati dalil penggugat pada point 2 dan 7 terkait pajak bumi dan bangunan dan surat keterangan bukan merupakan bukti penguasaan dan kepemilikan terhadap sebidang tanah karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pada pasal 32 menyatakan bahwa *"sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*. sertipikat lah menjadi bukti terkuat kepemilikan hak seseorang terhadap bidang tanah sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
5. Bahwa terkait dalil-dalil lain, tidak akan kami tanggapi karena tidak memiliki keterkaitan hukum dengan turut tergugat I, oleh karena berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dan selanjutnya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

## I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

## II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 20 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan para penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **III. DALAM EKSEPSI**

#### **E. Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi absolut)**

- 5) Bahwa gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Malili yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 6) Pengadilan Negeri Malili (Peradilan Umum) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan perkara Administrasi Negara sebagaimana yang diuraikan oleh para Penggugat dalam posita gugatan poin nomor 13 dan Petitum gugatan poin nomor 5;
- 7) Bahwa dalil posita poin nomor 13 dan petitum poin nomor 5 sangat jelas diuraikan oleh para Penggugat terkait dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga para Penggugat meminta agar Turut Tergugat I mencabut dan/ atau membatalkan sertifikat hak milik nomor 00531 desa malili tahun 1982 atas nama Mappangajak maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010, dalil demikian sangat jelas jika perkara a quo merupakan kompetensi Pengadilan Tata usaha Negara, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

*"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Halaman 21 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII



- 8) Bahwa sertifikat nomor 00531 desa Malili tahun 1982 atas nama Mappangajak maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 yang diterbitkan oleh ATR/BPN merupakan produk tata Usaha Negara, maka tepatlah jika kompetensi perkara aquo adalah pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Malili;

**F. Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem***

- 4) Bahwa objek perkara merupakan bagian dari objek perkara yang pernah diperkarakan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN MII tertanggal 6 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi atas Putusan tersebut;
- 5) Bahwa meskipun pihak pihak yang berperkara berbeda dengan pihak pihak yang terdapat dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN MII tertanggal 6 Februari 2018 namun pada prinsipnya pihaknya adalah sama karena Penggugat merupakan Ahli Waris dari Andi Yahya (Tergugat I dalam perkara sebelumnya) sedangkan Tergugat merupakan salah satu Ahli Waris dari Mappangajak (Penggugat dalam perkara sebelumnya) selebihnya pihak lain merupakan pihak yang terkait dengan objek perkara yang dalam perkara saat ini tidak ditarik lagi sebagai pihak;
- 6) Bahwa dalam perkara terdahulu gugatan suami Tergugat terhadap suami/ orang tua Para Penggugat telah dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi atas putusan tersebut;

**IV. DALAM POKOK PERKARA**

8. Bahwa dalil-dalil yang termuat pada bagian eksepsi diatas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalam pokok perkara;
9. Bahwa turut Tergugat II dan turut Tergugat III membantah seluruh dalil dalil para Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan turut tergugat II dan turut tergugat III kecuali hal hal yang diakui secara nyata dan tegas oleh turut tergugat II dan turut tergugat III;
10. Bahwa turut tergugat II dan turut tergugat III akan menanggapi dalil-dalil para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
11. Bahwa terkait dalil posita poin nomor 14, turut tergugat II dan turut Tergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar turut tergugat III mengelolah objek sengketa, sebagaimana yang di dalilkan oleh para penggugat, karena sejak objek sengketa yang terletak di desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Malili telah di laksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Malili, sehingga gugatan para penggugat yang menarik turut Tergugat III tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan terlalu mengada – ada.
- Adapun turut tergugat II yang di tarik sebagai salah satu pihak sebagaimana dalil para penggugat, turut tergugat II membenarkan telah mengelolah empang objek sengketa atas perintah dari tergugat, dimana sebelumnya tergugat telah melaksanakan eksekusi terhadap objek tersebut seluas 7 Ha, dan sebagian dari 7 Ha tersebut telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 00351 desa Malili tahun 1982 seluas 20.000 M2 dan penggantian Blanko lama tahun atas nama mappangajak adalah milik Mappangajak Almarhum.

12. Bahwa terhadap dalil – dalil para penggugat, turut tergugat II dan turut Tergugat III tidak ditanggapi mohon untuk dikesampingkan karena hanya mengada ada serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka turut Tergugat II dan turut tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### III. Dalam Eksepsi:

3. Menerima Eksepsi turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### IV. Dalam Pokok Perkara:

3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

### Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat , maka Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2022 dan atas Replik tersebut Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 7 September 2022, sedangkan Turut Tergugat 1 mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 14 September 2022 yang untuk selengkapnyanya termuat

*Halaman 23 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*





dalam Berita Acara yang merupakan bagian dari Putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mutlak (kompetensi absolut) di samping tentang pokok perkara, sehingga sesuai dengan tertib hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang kewenangan absolut mengadili pada pokoknya didasarkan pada dalil:

- a. Bahwa dalil posita poin nomor 13 dan petitum poin nomor 5 sangat jelas diuraikan oleh para Penggugat terkait dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga para Penggugat meminta agar Turut Tergugat I mencabut dan/ atau membatalkan sertifikat hak milik nomor 531 atas nama Mappangajak maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010, dalil demikian sangat jelas jika perkara a quo merupakan kompetensi Pengadilan Tata usaha Negara, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa sertifikat nomor 00531 atas nama Mappangajak maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 yang diterbitkan oleh ATR/BPN merupakan produk tata Usaha Negara, maka tepatlah jika kompetensi perkara aquo adalah pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat I tentang kewenangan absolut mengadili pada pokoknya didasarkan pada dalil:

- a. Mencermati dalil penggugat pada halaman 5 (lima) angka 13 (tiga belas) yang menyatakan *"bahwa karena Turut Tergugat I, telah menerbitkan sertifikat atas nama Almarhum Mappangajak dan/atau Ahli waris Tergugat*



*dan surat-surat lainnya, dimana hal itu dipergunakan untuk menduduki dan menguasai obyek sengketa tanah empang tanpa izin dari para penggugat, maka dengan demikian tindakan dan/atau perbuatan Turut Tergugat I merupakan tindakan melawan hukum, sehingga harus dicabut dan/atau dibatalkan sertifikat hak milik nomor 351 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 serta diterbitkan sertifikat hak milik atas nama para penggugat”, serta petitum penggugat angka 5 (lima) halaman 7(tujuh) yang meminta “menghukum kepada Turut Tergugat I untuk mencabut dan/atau membatalkan sertifikat hak milik nomor 531 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 dan/atau surat-surat lainnya atas nama Almarhum Mappangajak dan/atau ahli warisnya yang diterbitkan diatas obyek sengketa tanah empang serta diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama para penggugat”.*

- b. Bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan diatas sangat jelas dinyatakan bahwa objek perkara merupakan sebidang tanah yang telah bersertipikat hak milik tercatat atas tergugat, dimana sertifikat tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pasal 1 angka 9 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :  
*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*
- d. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan*

*Halaman 25 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*



*peraturan perundang-undangan*”, lebih lanjut dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”*;

- e. Bahwa terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 716K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973 menyatakan bahwa *“Pengeluaran atau pencabutan dan pembatalan sertifikat merupakan wewenang dari kantor pendaftaran tanah dan pengawasan pendaftaran tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan negeri”*, dan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, yang menyatakan bahwa *“oleh karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”*, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan *“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”*.
- f. Bahwa merujuk pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada Diktum B Rumusan Hukum Kamar Perdata Butir 2 huruf a *“Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)”*.
- g. Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang didalilkan maupun apa yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitumnya merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan, maka mohon Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III :



1. Bahwa terkait gugatan yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa apa yang didalilkan Tergugat merupakan suatu alasan yang tidak berdasarkan hukum karena Gugatan Para Penggugat sangat jelas dan terang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menguasai obyek sengketa.
2. Bahwa inti persoalan dalam Gugatan ini berkaitan dengan Hak kepemilikan obyek sengketa atau Perbuatan Melawan Hukum, adapun yang berkaitan dengan Petitum pada poin 5 merupakan suatu tuntutan tambahan yang tidak berakibat Pengadilan Negeri Malili tidak punya kewenangan untuk mengadili Perkara *A quo*.

Terhadap Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa terkait gugatan yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa apa yang didalilkan Tergugat merupakan suatu alasan yang tidak berdasarkan hukum karena Gugatan Para Penggugat sangat jelas dan terang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menguasai obyek sengketa.
2. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat hanyalah menguraikan sehingga terbit sertifikat yang dijadikan dasar menduduki obyek oleh Tergugat dan pada putusnya nanti bahwa Turut Tergugat I selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat harus tunduk pada putusan pengadilan dan wajib membatalkan sertifikat.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalilnya yang menyatakan tentang gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut merupakan Kewenangan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan sertifikat tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan dikarenakan **penggugat minta untuk dicabut dan/atau dibatalkan** maka hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Malili harus memberikan putusan terlebih dulu terhadap eksepsi yang menyangkut tentang

*Halaman 27 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), yaitu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg, Eksepsi selainnya kecuali yang menyangkut kekuasaan Hakim secara absolut dan Relatif, harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan Pokok Perkaranya, untuk itu Eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat yang menyangkut masalah lainnya yang bukan tentang kewenangan Absolut tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Perpres Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 3 salah satu tugas BPN menyelenggarakan fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 adalah produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur (incasu Turut Tergugat I) yang merupakan Badan atau Pejabat Tata

*Halaman 28 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. Selanjutnya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 51 tahun 2009 (UU TUN) Jo. Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah pokok gugatan Para Penggugat masih merupakan kewenangan Peradilan Umum ataukah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara?. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata usaha negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 yang pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan pearturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati gugatan Para Penggugat, khususya dalam posita angka 9 pada pokoknya Para Penggugat menyinggung tentang Sertifikat Hak Milik nomor 531 atas nama Mappangaja maupun pembaruan Sertifikat Hak Milik tahun 2010, Para Penggugat menemukan ketidaksesuaian gambar ukur tahun 1981 dengan surat ukur tahun 2010 dimana posisi batas tidak konsisten atau berubah-ubah sehingga ada kesalahan obyek sengketa tanah empang pada gugatan sebelumnya yang digugat oleh Almarhum Mappangajak, kemudian dalam posita angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Turut Tergugat I, telah menerbitkan sertifikat atas nama Almahum Mappangajak dan/atau Ahli Waris Tergugat, dimana hal itu dipergunakan untuk menduduki dan menguasai obyek sengketa tanah empang tanpa izin dari Para Penggugat, maka dengan demikian tindakan dan/atau perbuatan Turut Tergugat I merupakan tindakan melawan hukum, sehingga harus dicabut dan/atau dibatalkan sertifikat hak milik nomor 531 atas

*Halaman 29 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 serta diterbitkan Sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat, dari dua hal tersebut Majelis Hakim menilai pokok posita Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat berpendapat bahwa akibat dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik nomor 531 maupun pembaruan Sertifikat Hak Milik tahun 2010 oleh Turut Tergugat I, Almarhum Mappangajak dan Tergugat menduduki dan menguasai obyek sengketa tanah empang, yang mana hal tersebut merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana Undang-undang tentang Peradilan tata usaha negara yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa selain itu lebih lanjut dalam petitum angka 5 gugatan Para Penggugat yaitu “menghukum kepada Turut Tergugat I untuk mencabut dan/atau membatalkan sertifikat hak milik nomor 531 atas nama Mappangaja maupun pembaruan sertifikat hak milik tahun 2010 dan/atau surat-surat lainnya atas nama Almarhum Mappangajak dan/atau Ahli Warisnya yang diterbitkan di atas obyek sengketa tanah empang serta diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat”, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat, hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Diktum B Rumusan Hukum Kamar Perdata Butir 2 huruf a, dimana pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka jelaslah bahwa sengketa yang diakibatkan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Milik nomor 531 serta pembaruan sertifikat tahun 2010 oleh Turut Tergugat I termasuk sengketa tata usaha negara dan pembatalan sertifikat sebagaimana dalam petitum angka 5 Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat diterima, dan karenanya Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg dengan demikian putusan ini menjadi putusan akhir;

*Halaman 30 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.297.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Haris Fawanis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 31 dari 32 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp0,00;
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp1.087.000,00;
4. PNBP Surat Kuasa E-Court	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Sumpah	:	Rp0,00
9. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
Jumlah	:	Rp1.297.000,00;

(satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)